



P E N E T A P A N

Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sarton bin Usman Kadam, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 05/ RW 03, Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, sebagai
Pemohon I;

Marni binti Mahmud, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 05/ RW 03, Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2012, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus Janda dan tidak sedang dalam pinangan orang lain; pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama H. Thalib , mewakili kepada Bapak Imam Desa Tuinan yang bernama Ja'afar Mokodompit, untuk mewakilinya menikahkan para Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama AMRIN dan ALWI MOKODOMPIT dengan mahar berupa 20 Batang Pohon Cengkeh;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. Alfian Riski umur 6 Tahun;
- b. Al Farisan umur 2 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan atau laki-laki lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan alasan bahwa petugas yang menangani pernikahan Pemohon I dan II tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama untuk dibuatkan buku nikah;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **Sarton bin Usman Kadam** dengan Pemohon II, **Marni binti Mahmud** yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 September 2012 di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea Kabupaten Buol;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Buol sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tertanggal 01 Oktober 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Buol dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7205131209900001 tanggal 09 Februari 2019 a.n. Sarton, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, dinachtsegelen pos oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7205025802900001 tanggal 20 Mei 2012 a.n. Marni Mahmud, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, dinachtsegelen pos oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 79/AC/2019/PA.Buol tanggal 28 Agustus 2019 a.n. Marni Mahmud binti Mahmud, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Buol, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, dinachtsegelen pos oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor : 140/10.74/2020 Pemdes tanggal 24 Agustus 2020 antara Sarton U. Kadam dan Marni Mahmud, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinachtsegelen pos oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

B. Saksi-saksi

1. **Alwi H. Mokodompit bin Husain Mokodompit**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.003/RW.003 Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang bernama Marni binti Mahmud;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah karena saksi sendiri yang menjadi saksi pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol pada tanggal 17 September 2012;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saudara Kandung Ayah Pemohon II yang bernama H. Thalib dikarenakan saat itu Ayah Kandung Pemohon II telah Meninggal;
- Bahwa saksi tahu wali nikah tersebut mewakilkan kepada Imam Desa Tuinan yang bernama Ja'far Mokodompit;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah pada saat itu bernama Amrin dan Alwi Mokodompit (Saksi sendiri);
- Bahwa saksi tahu mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 20 batang Pohon Cengkeh;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan Pemohon I serta Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan pengurusan Kutipan Akta Nikah, Akte Kelahiran Anak dan Pembuatan Kartu Keluarga;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Amrin M. Samadi bin Manap**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.06/RW.03, Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Ipar dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang bernama Marni binti Mahmud;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah karena saksi sendiri yang menjadi saksi pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol pada tanggal 17 September 2012;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saudara Kandung Ayah Pemohon II yang bernama H. Thalib dikarenakan saat itu Ayah Kandung Pemohon II telah Meninggal;
- Bahwa saksi tahu wali nikah tersebut mewakilkan kepada Imam Desa Tuinan yang bernama Ja'far Mokodompit;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah pada saat itu bernama Amrin dan Alwi Mokodompit (Saksi sendiri);
- Bahwa saksi tahu mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 20 batang Pohon Cengkeh;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan Pemohon I serta Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan pengurusan Kutipan Akta Nikah, Akte Kelahiran Anak dan Pembuatan Kartu Keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Admininstrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon I dengan pemohon II yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 September 2012 di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Janda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara Kandung Ayah Pemohon II yang bernama H. Thalib, yang mana selanjutnya wali nikah mewakili kepada Imam Desa Tuinan yang bernama Ja'far Mokodompit, pernikah tersebut dilangsungkan dengan saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki *aqil baligh* bernama Amrin dan Alwi Mokodompit, dengan mahar berupa 20 batang Pohon Cengkeh, namun perkawinan tersebut tidak tercatat karena petugas yang menangani pernikahan para Pemohon tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama untuk dibuatkan buku nikah, dan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan mengurus kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik maupun akta lainnya yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang maupun oleh pejabat umum yang tidak berwenang, bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan meteriil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, P.2, adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti ini menunjukkan bahwa para Pemohon adalah penduduk di Kabupaten Buol dan bukti ini menjadi dasar bagi para Pemohon untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Buol yang wilayah yurisdiksinya (kewenangan relatif) meliputi seluruh Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Buol, bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon II telah berstatus Janda ketika menikah dengan Pemohon I dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Surat Keterangan Nikah yang dibuat oleh Kepala Desa Kepala Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, merupakan akta di bawah tangan yang nilai pembuktiannya masih membutuhkan dukungan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis dan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Senin, tanggal 17 September 2012, di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, dengan wali nikah Saudara Kandung Ayah Pemohon II yang bernama H. Thalib, selanjutnya mewakili kepada Imam Desa Tuinan yang bernama Ja'far Mokodompit;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki *aqil Baligh* bernama Amrin dan Alwi Mokodompit, dengan mahar berupa 20 (delapan puluh) batang pohon cengkeh;
- bahwa selama menikah Para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk keperluan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan untuk keperluan pengurusan Kutipan Akta Nikah, Akte Kelahiran Anak dan Pembuatan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya *ijab qabul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan menurut ketentuan hukum Islam sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu patut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat bukan karena faktor kelalaian dari Para Pemohon, akan tetapi karena petugas yang menangani pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama untuk dibuatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa tidak ada unsur tidak beriktikad baik dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Para Pemohon tidak tercatat, oleh karena itu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fikih dalam Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدل

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

- Pendapat Ulama Fikih dalam Kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Buol



ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Senin, tanggal 17 September 2012 di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon bertempat tinggal saat ini diperintahkan agar mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sarton bin Usman Kadam**) dengan Pemohon II (**Marni binti Mahmud**) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 September 2012 di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Buol pada hari **Rabu** tanggal **21 Oktober 2020** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **04 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, oleh **Nurmaidah, S.H.I.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, dan **Ramli Ahmad, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Andi Syaiful Cibu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Nurmaidah, S.H.I., M.H.

Ttd.

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti

Ttd.

Andi Syaiful Cibu, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	80.000,00
Panggilan.....	Rp	380.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	526.000,00

Terbilang: **(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)**